

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BAPPENAS

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR: KEP .253 /M.PPN/04/2003

TENTANG

PENUNJUKAN DELEGASI INDONESIA DALAM NEGOSIASI HEALTH WORK FORCE AND SERVICES PROJECT (HWFSP) DENGAN WORLD BANK

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASINONAL,

- Menimbang
- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan penduduk pada kelompok rentan dalam keluarga miskin, diperlukan peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan termasuk pengelolaan sumber daya manusia kesehatan yang terkait dengan adanya desentralisasi kebijakan dan pengelolaan kesehatan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan cakupan dan pelayanan kesehatan, diperlukan dukungan sumber pendanaan yang berasal dari pinjaman luar negeri;
 - c. bahwa untuk mendapat pinjaman dana sebagaimana dimaksud huruf b di atas diperlukan Delegasi Republik Indonesia dalam negosiasi dengan World Bank dengan susunan keanggotaan yang mencerminkan instansi-instansi terkait:
 - d. bahwa pejabat yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi persyaratan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Delegasi Republik Indonesia;
- Mengingat
- Keputusan Presiden RI Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;

2. Keputusan.....

- Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
- Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002;
- 4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 5. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas No. 185/KMK.03/1995 dan Nomor Keputusan 031/KFT/5/1995, tentang Tatacara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENUNJUKAN DELEGASI INDONESIA DALAM NEGOSIASI HEALTH WORK FORCE AND SERVICES PROJECT (HWFSP) DENGAN WORLD BANK

PERTAMA: Menunjuk Delegasi Republik Indonesia untuk negosiasi *Health Work Force and Services Project (HWFSP)* dengan World Bank, pada tanggal 29-30 April 2003 di Jakarta yang terdiri atas Tim Delegasi dan Tim Teknis.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Delegasi terdiri atas:

 Leila Retna Komala sebagai Ketua Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Kantor MenegPPN/Bappenas

 Dadi S.Argadiredja sebagai Wakil Ketua Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan

3.	Prasetijono Widjojo Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kantor MenegPPN/Bappenas	sebagai Anggota
4.	Bambang Bintoro Soedjito Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional Kantor MenegPPN/Bappenas	sebagai Anggota
5.	Anshari Ritonga Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan	sebagai Anggota
6.	Darmin Nasution Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan	sebagai Anggota
7.	Machfud Sidik Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Departemen Keuangan	sebagai Anggota
8.	Irhamsyah Ratu Bagus Kepala Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Departemen Kesehatan	sebagai Anggota
9.	Satryo Sumantri Brodjonegoro Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional	sebagai Anggota
10.	Gubernur Propinsi Sumatera Barat	sebagai Anggota
11.	Gubernur Propinsi Kalimantan Barat	sebagai Anggota
12.	Gubernur Propinsi Kalimantan Timur	sebagai Anggota
13.	Gubernur Propinsi Jambi	sebagai Anggota
	unan keanggotaan Tim Teknis yang egasi terdiri atas:	bertugas membantu Tim
1.	Arum Atmawikarta Direktur Kesehatan dan Gizi Masyaraka Kantor MenegPPN/Bappenas	
		2 Syahrial I

2. Syahrial L.....

KETIGA :

2. Syahrial Loetan sebagai Wakil Ketua Direktur Pendanaan Luar Negri Multilateral Kantor MenegPPN/Bappenas 3. Max H.Pohan sebagai Anggota Direktur Pengembangan Otonomi Daerah Kantor MenegPPN/Bappenas 4. Setiawan Soeparan sebagai Anggota Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Departemen Kesehatan 5. Gunawan Setiadi sebagai Anggota Kepala Pusat Analisis Pembangunan Kesehatan Departemen Kesehatan 6. Edi Karsanto sebagai Anggota Direktur Dana Luar Negeri Departemen Keuangan 7. Arlen T. Pakpahan sebagai Anggota Direktur Pembiayaan dan Pinjaman Daerah Departemen Keuangan 8. Teguh Wiyono sebagai Anggota Direktur Pengelolaan Penerusan Pinjaman Departemen Keuangan 9. Taufik Hanafi sebagai Anggota Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kantor MenegPPN/Bappenas 10. Nasirah Bahaudin sebagai Anggota Biro Perencanaan dan Anggaran Departemen Kesehatan 11. Fitri Harto sebagai Anggota Direktorat Dana Luar Negeri Departemen Keuangan 12. Hermani Noer sebagai Anggota Direktorat Dana Luar Negeri Departemen Keuangan KEEMPAT KEEMPAT : Delegasi Republik Indonesia wajib bertanggung jawab dan melaporkan

hasil negosiasi *Health Work Force and Services Project (HWFSP)* tersebut kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Bappenas.

KELIMA : Segala Biaya yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan negosiasi

Health Work Force and Services Project (HWFSP) tersebut dibebankan

kepada anggaran masing-masing instansi yang terkait.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, hingga

terselesaikannya negosiasi dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan prubahan dan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal: 25 April 2003

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

KWIR KIAN GIE

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri Keuangan
- 2. Menteri Kesehatan
- 3. Menteri Pendidikan Nasional
- 4. Menteri Luar Negeri
- 5. Sekretaris Negara
- 6. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.